

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas mengenai penatausahaan investasi daerah pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam suatu investasi daerah ada seseorang penasehat investasi yang bertugas sebagai penasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang di laksanakan oleh pemerintah.
2. Investasi pemerintahan daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam jangka waktu panjang untuk investasi surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, social, dan / atau manfaat lainnya.
 - a. Sumber-sumber investasi daerah pada BPKAD Kota Padang berasal dari SILPA (Sisi Lebih Perhitungan Anggaran), dan juga berasal dari kas daerah BPKAD melakukan investasi jangka panjang dengan beberapa instansi, seperti
 - Perusahaan umum daerah padang sejahtera mandiri
 - PT Balairung Citrajaya sumbar
 - PDAM
 - b. Bentuk-bentuk Investasi Daerah
 - a) Investasi Surat berharga
 - Pembelian SahamSebagai contoh, BPKAD melakukan pembelian saham pada PT TUAN JAYA di bandung dengan persentase 40% dari keuntungan yang diperoleh
 - Pembelian Surat Utang



Merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga sesuai dengan masa berlakunya yang berguna untuk menutup kekurangan kas satu tahun anggaran.

ii) Investasi langsung

- Pernyataan modal pemerintah daerah

Merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan

Contoh pada PT Bank Pembangunan sumber dengan persentase sekitar 75% dari modal awal.

- Pemberian pinjaman

Bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.

Contoh adanya investasi BPKAD untuk modal BUMD dengan persentase pinjam +50%.



c. Penatausahaan investasi Daerah melalui telaahan staf pada badan pengelolaan keuangan dan aset kota padang:

- BUD mengajukan permohonan ke walikota melalui: Kesra dan Kesbagpolimas
- Disposisi oleh pejabat yang berwenang Walikota, Wakil Walikota, Sekda
- PPKD, Selanjutnya diteruskan kembali ke BUD

Investasi daerah melalui setuju langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang:

- BUD mengajukan permohonan dan disetujui: walikota, wakil walikota, sekda
- Diteruskan kepada walikota melalui: Kersa dan Kesbagoilimas
- PPKD, selanjutnya diteruskan kembali ke BUD.

5.2. Saran

1. Dalam penatausahaan investasi daerah di dalam BPKAD bila dilihat masih belum diperhatikan tata cara dalam pelaksanaan penatausahaan telaahan staff dengan penatausahaan langsung tidak jauh beda. Sebaiknya jika ada perbedaan dirincikan lebih jelas agar mudah untuk memahaminya.
2. Bentuk dari investasi memang jelas, namun baiknya jika rincian data-data dalam contoh tersebut lebih transparan dan jelas, sehingga adanya kepastian jumlah atau persentase ddana yang diterima.

